

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT EFEK SAMPING KONSUMSI MIE INSTAN

*by* Fries Melia Salviana

---

**Submission date:** 10-Feb-2021 10:06PM (UTC-0800)

**Submission ID:** 1506939273

**File name:** Skripsi\_Bab\_I-IV\_Muhammad\_firhad\_15300050-dikonversi.pdf (448.07K)

**Word count:** 12765

**Character count:** 81712

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah**

Subjek hukum terkhususnya manusia dalam kehidupannya sehari-hari selalu terkait dengan pihak lain. Melalui keterkaitan itu terjadi perikatan untuk memenuhi kebutuhan hayati manusia dengan lebih mudah dibanding apabila dilaksanakan sendiri atau tanpa bantuan orang lain disekitarnya. Interaksi antar kelompok manusia, sudah merupakan pola hidup manusia yang bercorak sebagai *zoon politicon* ataupun mahluk sosial. Melalui interaksi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sudah tidak mungkin terhindarkan lagi, baik untuk memperoleh kebutuhan sandang, pangan, ataupun papan dan termasuk didalamnya untuk melanjutkan regenerasi atau untuk melanjutkan keturunannya.<sup>1</sup>

Interaksi yang terjadi antar anggota kelompok manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yang saling menghendaki apa yang diinginkannya tercapai maupun terwujud. Oleh sebab itu perlu diperhitungkan apakah interaksi antar kelompok manusia tersebut menghasilkan keuntungan atau akan menimbulkan kerugian pada pihak masing-masing kelompok manusia. Suatu kegiatan yang bertumpu pada perhitungan untung dan rugi menunjukkan bahwa yang dilakukan kelompok manusia tersebut merupakan kegiatan bisnis dimana harus memperoleh keuntungan baik dalam skala kecil maupun besar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Cet. I, Refika Aditama, Surabaya, h.1.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 2.

Perkembangan zaman saat ini cukup banyak peredaran produk berupa barang dan jasa di Indonesia yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Fakta yang demikian ini bukan tanpa alasan, karena semakin tinggi tuntutan konsumen untuk terus mencari suatu hal yang baru dan juga untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak terbendung lagi terutama dari kebutuhan produk makanan. Oleh sebab itu pelaku usaha terus berusaha memproduksi barang dan jasa yang bisa menarik konsumen serta adanya beragam pilihan barang dan jasa, sehingga menarik perhatian para konsumen untuk membeli produk. Barang dan jasa termasuk makanan yang telah disediakan atau diproduksi pelaku usaha.<sup>3</sup>

Tuntutan konsumen yang semakin tinggi akan dapat memberi keuntungan pelaku usaha dengan tersebut diedarkannya bermacam-macam produk makanan yang menarik serta bervariasi. Dengan demikian pelaku usaha tersebut akan mendapatkan keuntungan besar dari hasil penjualannya, namun disisi lain dengan keuntungan yang besar yang tidak diimbangi dengan kualitas produk makanan yang di produksinya. Namun, cukup banyak sekali pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan sengaja memproduksi barang yang tidak mengikuti aturan standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar pelaku usaha lebih banyak mendapatkan keuntungan dari penjualan produk makanan yang dijual dengan kualitas rendah dengan harga tinggi. Perbuatan ini justru merugikan konsumen yang dalam hal ini berposisi sebagai pihak yang lemah,

---

<sup>3</sup> Kristiyanti Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 32.

oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan yang pasti dalam mengatur hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha.<sup>4</sup>

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini, telah memberikan perhatian karena telah menyediakan aturan-aturan guna menyejahterakan masyarakat, bukan hanya saja masyarakat selaku konsumen saja, tetapi juga pelaku usaha. Baik konsumen maupun pelaku usaha sama-sama mendapatkan perlindungan dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan perannya masing-masing. Pemerintah juga harus berperan dalam mengawasi dan mengontrol, agar tercipta sistem yang kondusif dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, agar tujuan menyejahterakan masyarakat dapat tercapai.<sup>5</sup>

Sistem demokrasi yang dipakai pemerintah Indonesia mengeluarkan dan mengundangkan undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut di UUPK), yaitu tepatnya pada tanggal 20 april 1999. Dengan diundangkannya UUPK diharapkan masyarakat indonesia lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, sebagaimana yang ditetapkan pada bagian konsiderans UUPK dimana tertuliss bahwa untuk meningkatkann kesadaran, pengetahuan, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 27

<sup>5</sup> *Ibid*., h. 25.

<sup>6</sup> *Ibid*., h. 17.

UUPK diharapkan bisa memberi kepastian hukum kepada para konsumen dan setiap konsumen mendapatkann perlindungan hukum dari pemerintah, karena selama ini konsumen masih sering dirugikan oleh pelaku usaha melalui barang dan jasa yang diproduksinya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPK, yaitu: “perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin Adanya Kepastian Hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. UUPK diharapkan akan mengatasi segala permasalahan yang dialami oleh konsumen. Namun dalam kenyataanya penyelesaiann permasalahan konsumen dan upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen masih belum terlaksana secara optimal dan maksimal. Konsumen masih banyak yang dirugikan oleh pelaku usaha setelah mengkonsumsi atau memakai barang dan jasa yang diproduksinya. Walaupun sudah secara tegas dan jelas ditentukan hak-hak konsumen serta kewajiban-kewajibanya pelaku usaha namun hal ini justru berbanding terbalik pada kenyataanya, yaitu lemahnya penegakan hukum untuk melindungi konsumen.<sup>7</sup>

Kasus yang menimpa konsumen atass produk makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha yang tidak memenuhi dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), seperti tidak mencantumkan kandungann pada produk makanan dilabel kemasanyaa atau juga efek yang terjadi akibat mengkonsumsi makanan, obat, kosmetik serta produk lainya secara terus menerus. Kerugian yang dialami konsumen seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, bila pekau usaha terbukti bersalah atau lalai, maka pelaku usaha

---

<sup>7</sup> Kristiyanti Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, h 18.

harus bertanggung jawab dan memberikan ganti kerugian. Namun seringkali kesalahan dan kelalaian pelaku usaha sulit dibuktikan oleh konsumen yang justru berposisi sebagai pihak yang paling banyak dirugikan. Produk makanan yang beredar dimungkinkan terdapat produk makanann yang bilaa mana dikonsumsi secara terus menerus efek sampingnya tidak langsung bekerja, tetapi efek sampingnya membutuhkann waktu lebih dari satu minggu, bahkan berbulan-bulan hingga bertahun-tahun sehingga akan mempengaruhi kesehatan manusia.

Salah satu produk makanan di Indonesia yang didalamnya mempunyai kandungan gizi tidak lengkap serta berefek negatif jika dikonsumsi secara terus Menerus, yaitu mie instan. Mie instan merupakan makanan faforit di Indonesia, karena dari semua lapisan kalangan Pernah mencoba makanan ini. Iklan mie instan yang selalu ada di televisi menunjukan kalau makanan mie instan ini lezat dan sehat akan menambah konsumen awam semakin tertarik untuk mencobanya . Namun, bila diketahui lebih dalam bahwa, maka makanan yang cepat dalam pembuatanya ini bila dikonsumsi secara terus menerus akan membuat efek tidak baik bagi kesehatan manusia, salah satunya adalah mempengaruhi usus. Namunn pada kenyataanya tetap banyak sekali para konsumen awam dan para penggemar mie instan lainnya yang terus mengkonsumsi makanan tersebut tanpa memperhatikan kandungan yang terdapat pada mie instan , serta batas konsumsinya tersebut . Sebelumnya sudah terdapat banyak korban akibat mengkonsumsi mie instan secara terus menerus dan

berlebihan, salah satunya adalah korbann bernama Hilal Aljajira dengan posisi sebagai berikut.<sup>8</sup>

“Hilal Aljajira anak berumur 6 (enam) Tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu, Pada 2009 lalu di Indonesia, Hilal Aljajira yang saat itu berusia 6 tahun harus menjalani kehidupan yang pahit setelah dokter menyatakan ususnya harus dipotong, diakibatkan usus Hilal bocor dan membusuk hingga harus dipotong, Ini adalah akibat setiap hari ia hanya menyantap mi instan karena di rumah tak ada orang yang memasak makanan untuknya, Saat usianya 2 tahun, ibu Hilal, Erna Sutika, memutuskan untuk bekerja untuk membantu keuangan keluarganya dan bekerja di Garut.

Hilal dititipkan pada neneknya, disana nenek hilal sering memasak mie instan. Pun dengan Erna yang sebelumnya juga suka memberi makan anaknya mie instan jika sedang tidak masak, oleh karena itu Hilal 'kecanduan' dan selalu ingin makan mi instan. Hilal pun enggan diberikan makanan lain selain mie instan. Sampai pada akhirnya Hilal merasa sakit perut dan untuk buang air besar pun tidak bisa. Akhirnya dibawah lah hilal ke dokter dan Hasil tes darah dan rontgen memperlihatkan, Hilal harus segera dioperasi karena beberapa bagian di ususnya bocor dan membusuk dikarenakan terlalu sering mengkonsumsi mie instan. karena rumah sakit tidak mempunyai peralatan yang memadai Hilal dirujuk ke RS yg peralatannya lebih lengkap di Bandung untuk dilakukan operasi, karena kondisi hilal yang semakin parah maka harus diambil tindakan operasi yaitu amputasi usus sepanjang 10cm yang telah membusuk tersebut, karena untuk mencegah agar kebusukannya tidak menyebar. Karena kondisi ekonomi keluarga Hilal yang tidak mampu, operasi tersebut sempat terhambat meskipun akhirnya operasi dapat dilakukan pada tanggal 25 November 2008. Namun operasi yang dilakukan sempat terputus lagi karena masalah biaya, setelah orang tua Hilal menjual rumah dan bekerja serabutan, delapan bulan kemudian pada tanggal 23 Juli 2009 operasi penutupan usus yang bocor tersebut baru dapat dilaksanakan kembali, itu pun setelah keluarga hilal mendapat bantuan dana dari media swasta Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah)

Dari kasus tersebut dapat disampaikan, bahwa efek samping dari mengkonsumsi mie instan, efeknya baru terjadi berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun setelah mengkonsumsinya. Dari fakta tersebut konsumen awam

---

<sup>8</sup> Kisah Hilal aljajira usus 2x dipotong karena mie instan, [http.kompas.com](http://kompas.com), diakses 1 Mei 2020

dan para penggemar mie instan sangat dirugikan, akan tetapi masih banyak konsumenn mie instan yang menjadi korban akibat mengkonsumsi mie instan secara berlebihan tersebut yang tidak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha, Padahal bila dikaitkan dengan pasal 4 huruf h UUPK tentang hak dan kewajiban menentukan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang ataupun jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Namun bila permintaan ganti rugi dari konsumen tersebut tidak diganti oleh pelaku usaha jelas hal ini tidak memberikan perlindungan hukum dan keadilan hukum bagi konsumen. Dalam kasus tersebut pelaku usaha mie instan sangat diuntungkan, karena dibebaskan dalam pemberian kompensasi kepada konsumen.

<sup>5</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT EFEK SAMPING KONSUMSI MIE INSTAN** ini, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen?
2. Bagaimana tanggung gugat pelaku usaha atas dampak setelah konsumen mengkonsumsi mie instan?

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen;



2. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung gugat pelaku usaha atas dampak setelah konsumen mengkonsumsi mie instan.

### **C. Manfaat Penelitian**

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan bagi para akademisi, juga sebagai wacana yang baru dibidang Hukum Perlindungan Konsumen serta menambah kepustakaan penelitian mengenai hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, baik di luar ataupun didalam lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya menetapkan Perundang-undangan, yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, juga memberikan kontribusi aktif dan sumbangan pemikiran bagi para praktisi, baik itu pengacara atau notaris, juga penegak hukum yang bergerak khususnya dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

### **D. Kerangka Konseptual**

#### **1. Perlindungan Hukum**

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini antara lain yaitu **Fitzgerald**, **Satjipto Raharjo**, **Phillipus M Hadjon** dan **Lily Rasyidi**. **Fitzgerald** mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam

suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>9</sup>

Menurut **Satjipto Rahardjo**, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup>

Selanjutnya menurut **Phillipus M. Hadjon** bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 69

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 54

Sedangkan menurut **Lili Rasjidi** dan **I.B Wysa Putra**, bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>12</sup> Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## 2. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.<sup>13</sup> Istilah konsumen juga dapat kita temukan dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen ada dalam Pasal 1 angka 2 UUPK. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup

---

<sup>12</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusda Karya, Bandung, h. 118

<sup>13</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 22

lain dan tidak untuk diperdagangkan. **Az. Nasution** menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:<sup>14</sup>

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial), bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapitan yang berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen;
3. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK, yaitu pembeli sebagai konsumen mempunyai hak dan kewajiban dalam proses jual beli.

Konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPK adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. <sup>1</sup> Pada umumnya sebuah produk sebelum sampai ke tangan konsumen, terlebih dahulu harus melalui suatu proses distribusi yang cukup panjang, mulai dari produsen, distributor, agen pengecer, hingga akhirnya sampai di tangan konsumen, sehingga dibidang ekonomi dikenal dua jenis konsumen, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara.

a. Konsumen akhir

Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan

---

<sup>14</sup> Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, h. 13 dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 25.

hidupnya pribadi, keluarga dan rumah tangga, dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial). Pengertian konsumen secara khusus telah dirumuskan dalam <sup>1</sup> Pasal 1 angka. (2) UUPK, menentukan bahwa yang dimaksud konsumen akhir adalah, yang dimaksudkan dalam undang-undang ini wajiblah merupakan orang alami bukan badan hukum karena yang dapat memakai, menggunakan, dan memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan hidup sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam penjelasan UUPK, dapat diartikan Konsumen akhir yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

b. Konsumen antara

Adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang ataupun jasa lain untuk diperdagangkan dengan tujuan komersial.

Hak secara harfiah adalah sesuatu hal yang boleh didapatkan, dan juga tidak boleh didapatkan, hal ini berarti bahwa hak memiliki sifat kebolehan yang tidak harus didapatkan. Di dalam Hukum perlindungan konsumen dalam ketentuannya mengatur bahwa konsumen memiliki hak-hak tertentu yang diatur di dalam UUPK sebagai landasan upaya hukum perlindungan konsumen yang memberikan pengaturan mengenai hak konsumen di dalam Pasal 4 UUPK.

Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 UUPK adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa;

- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian atas barang atau jasa yang digunakan;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UUPK adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### 3. Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 UUPK<sup>1</sup> tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Menurut Pasal 6 UUPK, pelaku usaha memiliki hak-hak berupa:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam menyelesaikan sengketa
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tak mengaikbatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.

Menurut Pasal 7 UUPK, kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan.
- f. Memberi kompensasi ganti rugi apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

<sup>1</sup> Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama dengan produsen.

#### 4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri dibawah sesuatu, supaya tersembunyi. Sedangkan perlindungan memiliki pengertian suatu perbuatan, maksudnya melindungi, memberikan pertolongan.<sup>15</sup> Perlindungan hukum menurut **Sudikno Mertokusumo** adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungan dengan manusia lain.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum menurut **Phipus M. Hadjon** adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu

<sup>15</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 532.

<sup>16</sup> Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 9.



hal dari hal lainnya.<sup>17</sup> Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>18</sup> Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bagian yaitu:<sup>19</sup>

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebabnya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran atau sengketa.

## 5. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah:

### a. Asas Manfaat

Segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan.

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cet. I, Peradaban, Jakarta, h.72.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 72.

<sup>19</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, h. 14.

**1**  
b. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan, agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

## 6. Tujuan Perlindungan Konsumen

**1**  
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPK, maka tujuan dari perlindungan konsumen adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Meningkatkan harkat, drajat, dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatife pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Setiap usaha yang bertujuan melindungi konsumen, termasuk pembinaan dan pemberian pendidikan terhadap konsumen dimaksudkan agar konsumen memiliki pengetahuan sehingga terlindungi dari praktik-praktik dari pelaku usaha yang sering merugikan konsumen dengan menjadikan konsumen sebagai objek bisnis untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Setiap upaya perlindungan konsumen diharapkan dapat menyadarkan para konsumen atas hak-haknya sebagai konsumen. Baik itu dalam memilih dan menentukan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, serta hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian yang patut apabila konsumen tersebut dirugikan oleh penggunaan suatu barang dan/atau jasa.

## 7. Mie Instan

Menurut **Beans** mie merupakan bahan pangan yang berbentuk pilinan memanjang dengan diameter 0,07-1,05 inci yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa tambahan kuning telur. Mie diperkirakan berasal dari daratan Cina. Hal ini terlihat dari tradisi menyajikan mie pada perayaan ulang tahun sebagai simbol untuk umur yang panjang. Menurut **Juliano dan Hicks** Marcopolo adalah orang yang memperkenalkan mie pertama kali di luar daratan Cina, dengan membawanya ke Italia dan mulai merambah ke negara lain. Di Indonesia saat ini mie telah menjadi salah satu pangan alternatif utama setelah nasi.

Dilihat dari segi nilai gizi, mie dapat dikatakan sebagai pengganti nasi, makanan tambahan, dan sebagai cadangan pangan darurat (sebagai sumber energi), ataupun sebagai substitusi makanan pokok cukup besar. Terdapat berbagai macam jenis mie menurut proses pengolahannya), yaitu.

- a. Mie basah mentah, merupakan untaian mie hasil dari pemotongan lembaran adonan tanpa perlakuan pengolahan lanjutan. Mie jenis ini biasa digunakan untuk mie ayam. Kadar air mie basah mentah sekitar 35 % dan biasanya ditaburi dengan tapioka untuk menjaga agar untaian mie tidak saling lengket satu sama lain.
- b. Mie basah matang, disebut juga dengan mie kuning. Mie jenis ini dihasilkan dari mie mentah yang dikukus atau direbus. Mie dengan kadar air sekitar 52 % ini biasa digunakan untuk soto mie. Mie basah matang biasa dicampurkan dengan minyak sayur untuk mencegah untaian mie lengket satu sama lain

- c. Mie kering, merupakan mie mentah yang dikeringkan hingga kadar airnya sekitar 10 %. Mie ini juga biasa disebut mie telur karena umumnya ditambahkan telur pada pembuatannya
- d. Mie instan, merupakan mie mentah yang dikukus kemudian dikeringkan sehingga teksturnya menjadi porous dan mudah direhidrasi

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif. Metode penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.<sup>20</sup> Selain itu, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>21</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan isi dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, h.35.

<sup>21</sup> Mukti Fajar, 2017, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>22</sup>Jadi, kajian disini adalah mengidentifikasi dan menganalisa beberapa dokumen atau bahan pustaka sesuai dengan permasalahan yang dikaji.Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan dalam skripsi ini akan mengacu pada Undang-Undang.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan Perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.<sup>23</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, teks ilmiah khususnya tentang Hukum Perlindungan Konsumen, tulisan hukum baik dalam bentuk artikel

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, h. 93 – 95.

ataupun buku, jurnal dan makalah-makalah, serta penelitian-penelitian hukum untuk mengetahui isu-isu hukum yang aktual, yang dianggap penulis masih mempunyai kaitan erat dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Ada beberapa cara dalam memperoleh data yang dilakukan dalam penulisan ini, antara lain bahan hukum primer dikumpulkan, diinventarisi, serta diinterpretasi, untuk selanjutnya dikategorikan secara sistematis kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer. dari pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut lalu dilakukan pengolahan serta analisa, dan hasilnya disajikan secara argumentatif.

#### **5. Analisa Bahan Hukum**

Analisa yang dipergunakan penulis adalah analisa deduktif, analisa ini dilandasi dari norma-norma, asas-asas hukum serta nilai-nilai yang sudah diakui, lalu diinterpretasikan dalam suatu sistem hukum tersendiri untuk dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **F. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sesuai dengan jumlah permasalahan dalam rancangan penelitian ini, maka penelitian atau skripsi ini akan berisi IV BAB.

Bab I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, kerangka konseptual, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sitematika.

Bab II merupakan uraian terhadap permasalahan pertama, didalam Bab ini akan membahas mengenai bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Bab III merupakan uraian terhadap permasalahan kedua, didalam Bab ini akan dibahas mengenai bagaimana tanggung gugat pelaku usaha atas dampak setelah konsumen mengkonsumsi mie instan.

Bab IV adalah penutup, didalam Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian ini, serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.



## BAB II

### HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DAN KONSUMEN

#### A. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>24</sup> Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.<sup>25</sup>

Menurut **Ernest Barker**, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat dan hak itu dinyatakan demikian dan karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara.<sup>26</sup> Di Indonesia hak-hak konsumen diatur didalam Pasal 4 UUPK, terutama huruf b yang menyatakan “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, dan huruf c

---

<sup>24</sup> Soeroso R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 269.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 254

<sup>26</sup> Adrian Sutendi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 50.

<sup>4</sup> menyatakan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dengan menggunakan kedua ayat pada Pasal 4 UUPK ini, maka dapat diketahui bahwa konsumen berhak atas segala janji yang dijanjikan oleh pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan/atau jasa serta berhak atas segala informasi terkait dengan barang dan/atau jasa. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelaku usaha disisilain berkewajiban untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang dan/atau jasa.<sup>27</sup>

Selain pengaturan mengenai hak-hak konsumen, diatur juga mengenai kewajiban dari pelaku usaha pada sebagaimana Pasal 7 huruf b UUPK menyatakan bahwa “kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dimana kewajiban dari pelaku usaha tersebut dapat dilihat juga sebagai hak dari konsumen”. Pelaku usaha dalam memberikan informasi barang atau jasa harus memperhatikan ketentuan dari Pasal 9 dan 10 UUPK bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebelum konsumen membeli atau mempergunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Dewa Gede dan Anak Agung, 2016, “Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Udayana, Bali, h. 3.

<sup>4</sup> informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, <sup>4</sup> dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Peristiwa hukum yang terjadi terhadap pelaku usaha dengan konsumen tersebut adalah perdagangan baik barang ataupun jasa.<sup>29</sup>

<sup>1</sup> Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen pada umumnya produk yang sampai ke tangan konsumen telah melalui tahap kegiatan perdagangan yang panjang mulai dari produsen pembuat (pabrik), distributor, pengecer, hingga ke konsumen. Masing-masing pihak merupakan unit-unit kegiatan perdagangan dengan peranan <sup>1</sup> tersendiri. Semua pihak yang terkait dalam pembuatan suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen disebut dengan pelaku usaha (produsen).

Seorang konsumen yang memakai atau mengonsumsi produk dapat memperolehnya dari pasar dengan cara membeli. Ada tiga tahapan transaksi yang dapat dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen untuk memperoleh suatu produk, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. **Tahap Pratransaksi**, yaitu tahap sebelum adanya perjanjian/transaksi konsumen, yaitu keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Heru Saputra dan Fransisca Yanita, 2018, "Kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Yustika*, Volume 21 Nomor 2, Desember 2018, h. 28-30.

1 sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang diedarkan produsen.

Pada tahap pratransaksi, konsumen berhak untuk mencari informasi mengenai kebutuhannya, antara lain syarat-syarat yang perlu dipenuhi/disediakan, harga, komposisi, kegunaan (khasiat/manfaat), keunggulannya dibanding produk lain yang sejenis, cara pemakai/penggunaan, dan sebagainya. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari pelaku usaha atau melalui sarana lain yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, seperti brosur, iklan, dan lain-lain.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak, sedangkan kesepakatan dianggap tidak sah (cacat) jika mengandung unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan (dan penyalahgunaan keadaan, menurut perkembangan yurisprudensi). Karena itu, berkaitan dengan pemberian informasi, produsen penjual haruslah memberikan keterangan yang benar, jujur, dan sesungguhnya tentang produk yang dijualnya sehingga konsumen pembeli tidak terperdaya atau tertipu.

2. **Tahap Transaksi.** Setelah calon konsumen memperoleh informasi yang cukup mengenai kebutuhannya, disini konsumen mempergunakan salah satu haknya, yaitu hak untuk memilih (menentukan pilihan). Apabila konsumen sudah menyatakan persetujuannya, pada saat itu lahir lah perjanjian, sebab penawaran pelaku usaha telah mendapat jawaban didalam penerimaan dari konsumen.

Menurut hukum perdata, kesepakatan lahir karena bertemunya penawaran (*offer*) dengan penerimaan (*acceptance*), sebab kedua-duanya adalah sama-sama pernyataan kehendak. Pada tahap inilah disepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak, termasuk cara-cara pemenuhannya. Mengikuti kesepakatan yang sudah tercapai antara pelaku usaha dan konsumen maka kemudian dapat dibuat perjanjian tertulis yang artinya, mereka menuliskan/menuangkan kesepakatannya didalam sebuah kontrak. Jika perjanjian itu telah dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak) dan ditandatangani oleh para pihak, berlakulah ia sebagai alat bukti yang kuat, yaitu membuktikan hak dan kewajiban para pihak.

Dalam menyelenggarakan transaksi, konsumen hendaknya dibiasakan memberi/menerima tanda bukti pembelian berupa secarik kertas yang didalamnya ditulis dengan jelas mengenai jenis barang yang dibeli dan harganya serta keterangan lain yang perlu. Hal ini perlu untuk menghindari kemungkinan perselisihan di kemudian hari. Pemberian/penerimaan tanda bukti suatu ketika dapat menguntungkan kedua belah pihak.

3. **Tahap Purnatransaksi.** Transaksi (perjanjian, kontrak) yang sudah dibuat antara pelaku usaha dan konsumen tentunya masih harus direalisasikan, yaitu diikuti pemenuhan hak dan kewajiban diantara mereka sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat. Artinya, tahap pengikatan perjanjian sebenarnya dimaksudkan oleh para pihak. Sebab menurut sifatnya perjanjian jual beli adalah perjanjian obligatoir. Dalam perjanjian jual beli

misalnya, yang diharapkan oleh para pihak adalah bahwa penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan kebendaan yang dijual kepada pembeli dan sebaliknya pembeli membayar sejumlah harga. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak didalam perjanjian itulah yang dinamakan prestasi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan perjanjian, pihak tersebut dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi yang kemudian menimbulkan hak bagi pihak lawan untuk mengajukan tuntutan.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, yang sangat penting diperhatikan adalah masalah penafsiran perjanjian. Tidak selamanya perjanjian dilaksanakan sama seperti yang dikehendaki oleh para pihak. Ada kalanya terdapat perbedaan pendapat (maksud) di antara para pihak mengenai istilah yang dipakai didalam perjanjian. Artinya, ada perbedaan penafsiran oleh para pihak atas perjanjian itu. Kalau hal demikian timbul, besar kemungkinan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian akan menghadapi kendala, yang pada akhirnya akan melahirkan konflik.<sup>31</sup>

Sehubungan dengan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, beberapa hal yang potensial melahirkan konflik adalah kualitas dan kegunaan produk (antara informasi dan faktanya), harga dan hak-hak konsumen setelah perjanjian.

---

<sup>31</sup> Sidabalok janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 68-73.

Secara umum hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang berkesinambungan dan lahir dari adanya hukum permintaan dan penawaran dalam pasar. Hubungan hukum tersebut lahir dari kehendak kedua belah pihak dan keduanya saling memiliki ketergantungan satu sama lain.

<sup>5</sup> Secara umum hubungan hukum antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumen (pemakai akhir) dari suatu produk merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan mana terjadi karena adanya saling keterkaitan kebutuhan antara pihak produsen dengan konsumen. Menurut **Sudaryatmo**, hubungan hukum antara produsen dengan konsumen karena keduanya menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.<sup>32</sup>

Produsen membutuhkan dan bergantung kepada dukungan konsumen sebagai pelanggan, dimana tanpa adanya dukungan konsumen maka tidak mungkin produsen dapat menjamin kelangsungan usahanya, sebaliknya konsumen membutuhkan barang dari hasil produksi produsen. Saling ketergantungan kebutuhan tersebut di atas dapat menciptakan suatu hubungan yang terus dan berkesinambungan sepanjang masa.

Hubungan hukum antara produsen dengan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran.<sup>33</sup> Secara individu hubungan hukum antara konsumen dengan produsen adalah bersifat keperdataan, yaitu karena perjanjian jual beli, sewa beli, penitipan dan sebagainya. Namun oleh karena produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut

---

<sup>32</sup> Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grafika, Jakarta, h.23

<sup>33</sup> Basu Swastia dan Irawan, 1997, *Manajemen Modern*, Liberty, Yogyakarta, h.25

5 dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, maka secara kolektif hubungan hukum antara konsumen dengan produsen tidak lagi hanya menyangkut bidang hukum perdata, 5 akan tetapi juga memasuki bidang hukum publik, seperti hukum pidana, hukum administrasi negara dan sebagainya. Dari hubungan hukum secara individu antara konsumen dengan pelaku usaha telah melahirkan beberapa doktrin atau teori yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen, sebagai berikut:

*a. Let the Buyer Beware;*

Doktrin ini berasumsi bahwa antara pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Menurut doktrin ini, dalam hubungan jual beli keperdataan yang wajib berhati-hati adalah pembeli (konsumen). Dengan demikian akan menjadi kesalahan dan tanggung jawab konsumen itu sendiri bila ia sampai membeli dan mengonsumsi produk yang tidak layak. Doktrin ini banyak ditentang oleh gerakan perlindungan konsumen.

*b. The Due Care Theory;*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produknya, baik barang maupun jasa, dan selama berhati-hati maka pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan bila terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen. Jika ditafsirkan secara *a-contrario*, maka untuk menyalahkan pelaku usaha, seseorang (konsumen) harus dapat membuktikan bahwa pelaku usaha tersebut telah melanggar prinsip kehati-hatian.



c. *The Privity of Contract;*

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjadi suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan atas hal-hal di luar yang telah diperjanjikan, artinya konsumen boleh menggugat pelaku usaha berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*). Dalam pengaturan UUPK, dari hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha telah melahirkan 2 (dua) bentuk tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab profesional (*profesional liability*), ketentuan tersebut terdapat dalam Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK.

**B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Mengandung Bahan-Bahan Berbahaya**

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Rasa aman ketika menggunakan salah satu barang dan/atau jasa merupakan wujud dari usaha negara dalam mensejahterakan masyarakat yang didukung dengan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dilihat dari beberapa produk hukum yang melindungi

masyarakat Indonesia dalam penggunaan barang khususnya dalam hal ini adalah makanan.<sup>34</sup>

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang harus didapatkan oleh konsumen atas setiap produk makanan yang dibeli. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah seperti telah disebutkan di atas. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolitis tersebut. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen. Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun dalam berbagai kasus, hal ini tidak menjadi perhatian penting bagi produsen karena masih banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen. Terkadang juga ditemukan dalam tingkatan yang membahayakan kesehatan bahkan jiwa konsumen. Konsumen merupakan pihak yang paling dirugikan dalam hal ini. Selain telah mengeluarkan biaya yang semakin mahal untuk suatu produk, juga menanggung risiko yang besar terhadap keselamatan dirinya. Hal yang

---

<sup>34</sup> Dian Lestari, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah, 2016, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 4, Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 2.

<sup>2</sup> memprihatinkan adalah, harga yang terus-menerus meningkat namun tidak sejalan dengan kualitas dan mutu produk yang ditawarkan.<sup>35</sup>

<sup>2</sup> Produk makanan yang beredar di pasaran harus terlebih dahulu melewati proses kelayakan edar di BPOM untuk memastikan bahwa makanan yang dipasarkan aman dan nyaman untuk di konsumsi oleh konsumen dan dapat diperdagangkan. Oleh karena itu perlu adanya peraturan perundangundangan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kecurangan daam memproduksi makanan yang diedarkan.

<sup>2</sup> Dalam UUPK memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) UUPK diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang berbunyi:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 4.

- 2 d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

2 Dalam UUPK tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan tentang makanan. Namun demikian ketentuan di Pasal 8 ayat 1 huruf (i) UUPK dapat digunakan

sebagai dasar perlindungan terhadap konsumen yang membeli produk makanan mengandung bahan berbahaya. Diatur bahwa tidak boleh memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ditentukan oleh paraturan perundangan. Makanan yang diperdagangkan harus mencantumkan komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, serta efek samping bila mengkonsumsi makanan tersebut. Sehingga, konsumen dapat memilih produk makanan seperti apa yang cocok bagi mereka<sup>2</sup> dan tidak merugikan mereka. Artinya, konsumen mengetahui secara pasti kandungan dari produk makanan yang mereka konsumsi. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kejujuran dari pelaku usaha, mengingat barang yang diproduksi dan yang akan diedarkan berada dalam penguasaan pelaku usaha sebelum sampai ke tangan konsumen.

Dalam Pasal 8 ayat (3) UUPK disebutkan sebagai berikut: “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.”. Dalam Pasal 8 ayat (3) UUPK tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan pangan yang tercemar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tercemar berarti: menjadi cemar (rusak, tidak baik lagi); ternoda.<sup>36</sup>

Dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan ini, tentu ada sanksi yang mengikuti setiap pelanggaran yang terjadi, yakni dalam pasal 19 UUPK, sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tercemar>, diakses pada tanggal 14 Juli 2020, Pukul 23.48 WIB.

2. a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal di atas menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati harus mendapatkan sanksi seperti yang disebutkan di atas. Namun, pasal di atas tidak secara tegas menjelaskan mengenai pemberian ganti rugi atau beban pembuktian kepada konsumen. Artinya, ganti kerugian yang disebutkan di atas masih berdasarkan kesepakatan bersama antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal pembuktian

tidak adanya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi oleh konsumen, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Untuk melindungi hak-hak masyarakat agar tercipta suatu keadilan tentu saja dibutuhkan suatu upaya melalui perlindungan hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen tersebut, **Moch. Isnaeni** berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal.” Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama.<sup>37</sup>

Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian

---

<sup>37</sup> Moch Isnaeni, 2016, *Pengantar Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, h. 159.

yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.”<sup>38</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.<sup>39</sup>

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjerumuskan pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari iktikad buruk. Dampak buruk yang lazim

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*



terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3

### **BAB III**

#### **TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA ATAS DAMPAK MENGKONSUMSI MIE INSTAN**

##### **A. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Terkena Efek Samping Terlalu Sering Mengonsumsi Mie Instan**

Mie merupakan salah satu jenis makanan yang paling populer di Asia khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara. Menurut catatan sejarah, mi pertama kali dibuat di daratan Cina sekitar 2000 tahun yang lalu pada masa pemerintahan dinasti Han. Dari Cina, mi berkembang dan menyebar ke Jepang, Korea, Taiwan dan Negara- Negara di Asia Tenggara bahkan meluas sampai ke benua Eropa. Mie instan merupakan mie yang diproduksi sebagai makanan yang praktis dalam pengolahannya atau “instan” dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Mie instan juga tak lepas dari zat aditif makanan seperti MSG (monosodium glutamat) yang berfungsi sebagai penguat rasa.

Menurut **Hasan Budiman**, kepala laboratorium Fakultas Kedokteran UI menyatakan, bahwa dalam seluruh sampel mie instan yang diambil di pasar swalayan, toko-toko, dan warung di wilayah DKI dan sekitarnya ditemukan bahan plastik yang tidak mungkin bisa dicerna dalam sistem pencernaan kita. Luas diketahui bahwa plastik adalah bahan yang tidak mungkin terurai secara alamiah, dan merupakan bahan yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi.

Secara umum zat-zat yang terkandung dalam sebungkus mie instan yang berbahaya apabila dikonsumsi, yaitu :<sup>41</sup>

- a. Pewarna Tartrazinci 19140, Pewarna tartrazinci 19140 yang merupakan pewarna sintetik yang dapat memberikan warna kuning pada makanan maupun minuman. Mengonsumsi makanan yang mengandung tartrazin dapat mengganggu kesehatan seperti terkena tumor pada kelenjar tiroid, lymphocytic lymphomas dan kerusakan kromosom.
- b. MSG (Monosodium Glutamat), Bumbu yang digunakan pada mie instan antara lain adalah MSG atau vetsin. Monosodium glutamat (MSG) adalah garam yang terbentuk dari sodium dan asam glutat (asam amino dalam protein). MSG berlebihan bagi tubuh berdampak buruk seperti, dapat membuat alergi, kanker, kelumpuhan yang disebabkan karena penumpukan asam glutat pada jaringan otak, hipertensi, gangguan pada lambung, diabetes, gangguan tidur.
- c. Bahan Pengawet, Beberapa bahan pengawet yang digunakan pada mie instan antara lain hidroksi metil benzoat pada minyak dan bahan pengawet benzoic acid pada bumbu, yang biasanya digunakan pada produk kosmetik serta antioksidan TBHQ yang biasa digunakan untuk mengawetkan ikan beku. Bahan pengawet ini

---

<sup>41</sup> Fajrin Hal Lala, Bambang Susilo, Nur Komar, 2013, "Uji Karakteristik Mie Instan Berbahan Baku tepung Terigu dengan Substitusi Mocaf, *Jurnal Bioproses Komoditas Tropis*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013, h.14

jika dikonsumsi berkepanjangan akan merusak kinerja liver, sakit maag, muntah, dan tumor lambung.

- d. Zat Lilin yang Melapisi Mie Instan, Pada mie instan dilapisi zat lilin hal ini dimaksudkan untuk membuat mie tidak lengket satu sama lain. Bentuknya tetap menarik dan agar tidak mudah putus. Untuk mengolah lilin ini, tubuh memerlukan waktu paling tidak 3 hari dan bila terlalu banyak mengendap dalam tubuh bisa menimbulkan kanker.
- e. Kadar Natrium yang Tinggi, Natrium adalah salah satu mineral yang penting untuk tubuh dan bahan ini juga terdapat dalam mie instan. Kadar normal natrium pada serum sekitar 340 mg. Kadar natrium yang tinggi di dalam mie instant akan menetralkan lambung, sehingga lambung akan mensekresi asam yang lebih banyak untuk mencerna makanan. Keadaan asam lambung yang tinggi akan berakibat pada pengikisan dinding lambung dan menyebabkan rasa perih. Sedangkan bagi penderita hipertensi, natrium akan meningkatkan tekanan darah.

**Ridwan Halim** mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan

sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>42</sup>

**Purbacaraka** berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>43</sup>

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan sebagai penyedia barang dan/atau jasa ditengah-tengah masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap barang dan/atau jasanya yang dikonsumsi oleh konsumen, terlebih lagi apabila tanggung jawab itu muncul akibat kesalahan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi konsumen, yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian. Dengan demikian pelaku usaha mempunyai pertanggungjawaban kepada konsumen terhadap kerugian-kerugian yang dialami konsumen terhadap barang/atau jasa yang dikonsumsi. Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh undang-undang perlindungan konsumen dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, akademi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan

---

<sup>42</sup> Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, h. 37.

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 38.

tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya.<sup>44</sup>

Perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 sampai pasal 17 UUPK. Ketentuan Pasal tersebut berlaku secara umum bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha produsen maupun distributor. Pelaku usaha dilarang memproduksi, memperdagangkan barang maupun jasa yang:

- a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

---

<sup>44</sup> Dewa Gede dan Anak Agung, *Op Cit*, h. 5.

- g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Tanggung jawab pelaku usaha yang merupakan <sup>3</sup> bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan pelaku usaha dalam berusaha yang biasa disebut dengan *product liability* (tanggung jawab produk). *Product liability*, yaitu suatu tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (*producer/manufacturer*), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor/assembler*) atau mendistribusikan (*seller/distributor*) produk tersebut.<sup>45</sup> Adapun prinsip-prinsip tanggung gugat atau *product liability* dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Saefullah, 2010, *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Produk pada Era Pasar Bebas*, Mandar Maju, Bandung, h. 46.

<sup>46</sup> Arnando umbah, 2018, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia", *Lex Privatum*, Volume VI Nomor 1 Tahun 2018, h. 47-48.

- a. Prinsip tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*);<sup>47</sup>

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- 1) adanya perbuatan;
- 2) adanya unsur kesalahan;
- 3) adanya kerugian yang diderita;
- 4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

- b. Prinsip praduga untuk bertanggung gugat (*presumption of liability*);<sup>48</sup>

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung gugat (*presumption of liability*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*



membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung gugat (*presumption of non liability*);<sup>49</sup>

Prinsip praduga selalu tidak bertanggung gugat (*presumption of nonliability*) merupakan kebalikan dari prinsip praduga bertanggung gugat (*rebuttable presumption of liability principles*). Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense. Dapat dimintakan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

pertanggungjawabannya sepanjang bukti kesalahan pihak pelaku dapat ditunjukkan ada pada konsumen.

d. Prinsip tanggung gugat mutlak (*strict liability*);

Prinsip tanggung gugat dengan pembatasan (*limitation of liability*).

Prinsip ini berkaitan dengan upaya pelaku usaha untuk tidak bertanggung-jawab terhadap hal-hal tertentu, misalnya mencantumkan klausula bahwa “kehilangan ditanggung oleh pemilik (konsumen)” atau “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Klausula tersebut bersifat menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha (klausula eksensorasi) yang dikenal dengan klausula baku. Klausula baku dilarang oleh Pasal 18 UUPK, khususnya Ayat (1) huruf a, b, dan c serta Ayat (2), yang berakibat setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada konsumen atau perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK.

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis Siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak tersebut beberapa sumber formal hukum seperti, peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum perdata kerap memberikan pembatasan

pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen.<sup>50</sup>

Apabila prinsip tanggung jawab di atas dilanggar atau tidak diindahkan, maka tentunya pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak yang melanggar. Sebaiknya dalam melakukan pembelian, konsumen juga harus jeli, teliti serta waspada terhadap penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak jarang pelaku usaha menawarkan produk tanpa mencantumkan efek samping dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.<sup>51</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf b UUPK yang menyatakan “Memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.”. Dalam Pasal 17 huruf b UUPK yang menyatakan “Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa.” Dan tertuang dalam Pasal 20 UUPK yang menyatakan “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.”

Apabila konsumen menerima barang atau jasa tanpa mencantumkan informasi yang jelas, sehingga konsumen mengalami kerugian.<sup>52</sup> Memperhatikan

---

<sup>50</sup> Auliah Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, h.107.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 1.

substansi Pasal 19 ayat (1) UUPK dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:<sup>53</sup>

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Salah satu faktor untuk menegakkan hak-hak konsumen itu adalah upaya yang menumbuhkan sikap dan perilaku konsumen itu sendiri sehingga menjadi konsumen yang sadar atas hak-haknya sebagai konsumen. Disamping itu, aspek Hukum Perdata yang cukup menonjol perlindungan konsumen adalah hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari pemakaian barang konsumsi. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai:<sup>54</sup>

- a. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar;
- b. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang dideritanya;
- c. Pemulihan pada keadaan semula.

Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi itu dapat diklasifikasikan ke dalam:

- a. Kerugian materiil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli;
- b. Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa konsumen.

---

<sup>53</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 125.

<sup>54</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 58.

## B. Penyelesaian Sengketa

<sup>3</sup> Penyelesaian sengketa secara patut merupakan harapan setiap individu yang sedang bersengketa. salah satunya adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa dibidang konsumen merupakan kebijakan yang baik dalam upaya pemberdayaan titik upaya pemberdayaan konsumen merupakan bentuk kesadaran mengenai karakteristik khusus dunia konsumen.<sup>55</sup>

Para pihak yang terlibat dalam sengketa konsumen umumnya adalah kalangan konsumen, pelaku usaha dan/atau pemerintah (khususnya yang bergerak dalam penyediaan barang/jasa kebutuhan masyarakat). Jadi dalam setiap sengketa konsumen, salah satu pihak yang wajib adalah adanya pihak konsumen dalam sengketa tersebut. Tanpa adanya konsumen atau yang mewakilinya sebagai salah satu pihak, maka sengketa itu bukan sengketa konsumen. Secara sederhana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antara konsumen sebagai pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi menjual atau menyediakan barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan konsumen.<sup>56</sup>

Salah satu hak konsumen yang diatur dalam UUPK adalah hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut. lebih lanjut dari itu salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian

---

<sup>55</sup> Aulia Muthiah, *Op Cit*, h. 209.

<sup>56</sup> Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, h. 147

akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dalam Pasal 7 huruf F UUPK.<sup>57</sup>

Kewajiban tersebut termasuk juga bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Bagaimana jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pelaku usaha. Ketentuan Pasal 23 UUPK. Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.<sup>58</sup>

Dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK dinyatakan bahwa: “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK telah diatur secara limitatif dalam Pasal 23, dan ditindaklanjuti dalam Bab X dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 UUPK dan Bab XI dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 UUPK. Pasal 23 UUPK menyatakan:

“pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan atau memenuhi ganti kerugian atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUPK tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUPK menghendaki penyelesaian sengketa diluar pengadilan terlebih dahulu diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak secara damai, yaitu tanpa melalui pengadilan maupun lembaga BPSK.

---

<sup>57</sup> Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo, Jakarta, h, 371-372.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK, bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan dikatakan menjadi wewenang dari peradilan umum, sedangkan untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan menjadi wewenang Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen. Perlu diperhatikan, bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan hanya dapat ditempuh oleh penggugat individu, karena gugatan secara berkelompok, atau gugatan perwakilan atau gugatan yang dilakukan oleh pemerintah hanya dapat ditujukan kepada peradilan umum.<sup>59</sup>

Mekanisme dari pelaksanaan hak konsumen yang saat ini berlaku adalah dengan pengaduan masalah melalui pihak Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Direktorat Perlindungan Konsumen Deperindag, dan tentunya pelaku usaha sendiri. Para pihak akan melakukan pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan perkara yang ada.<sup>60</sup> Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dapat terjadi dengan dua cara yaitu:<sup>61</sup>

- a. Pihak konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); dan
- b. Pihak konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Menurut Pasal 45 ayat (2) UUPK penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari pihak yang bersengketa. Artinya, kesempatan untuk menyelesaikan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 179

<sup>60</sup> *Ibid*.

<sup>61</sup> *Ibid*.

sengketa konsumen pada koridor *Alternative Dispute Solution* (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa kemudian diatur dalam Pasal 52 UUPK mengenai tugas dan wewenang BPSK yaitu melaksanakan Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.<sup>62</sup>

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa konsumen adalah melalui jalur non litigasi yaitu melalui forum musyawarah antara pelaku usaha dengan Konsumen untuk mencapai kesepakatan Hal ini berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UUPK yaitu: “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”<sup>63</sup>

Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan secara damai dengan jalan negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase, hal ini termasuk dalam penyelesaian sengketa secara adversarial yang melibatkan suatu lembaga. Arbitrase pada dasarnya berbentuk lembaga swasta untuk menyelesaikan sengketa secara cepat. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang dapat digunakan adalah BPSK. Lembaga penyelesaian di luar pengadilan yang dilaksanakan oleh BPSK ini memang dikhususkan bagi pelaku usaha dan konsumen yang meliputi jumlah nilai yang kecil tetapi dalam pelaksanaannya

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 374.

<sup>63</sup> Auliah Muthiah, *Op Cit*, h.212



tidak ada batasan nilai pengajuan gugatan, sehingga dimungkinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai kecil sampai besar.<sup>64</sup>

### **1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi**

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan untuk mengatasi berlakunya proses penyelesaian di peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Bab X tentang Penyelesaian Sengketa yang dalam Pasal 45 ditentukan:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

---

<sup>64</sup> Ni Putu Ria Dewi Marheni, 2008, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dengan Pencantuman Disclaimer oleh pelaku usaha dalam situs internet", *Jurnal Universitas Udayana*, 2008, h.14-15

<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 52 huruf a UUPK bahwa BPSK akan menyelesaikan sengketa konsumen dengan jalan melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase yaitu:

a. **Mediasi**

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral yaitu mediator, yang memudahkan negosiasi antara para pihak untuk membantu mereka dalam mencapai kompromi atau kepastian. penyelesaian sengketa melalui mediasi harus didahului dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Kesepakatan ini dapat dilakukan sebelum timbulnya sengketa, yaitu dengan memasukkan sebagai surat perjanjian, atau setelah timbulnya sengketa kemudian para pihak membuat kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui mediasi.<sup>65</sup> Keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah karena cara pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi, sehingga masing-masing pihak tidak perlu saling mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki, serta tidak membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing. dengan demikian pembuktian tidak lagi menjadi beban yang memberatkan para pihak. Keuntungan lain dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa, karena penyelesaian sengketa cepat terwujud, biaya murah, bersifat rahasia (tidak terbuka untuk umum seperti di pengadilan), saling memberikan keuntungan dalam kompromi, hubungan kedua

---

<sup>65</sup> Aulia Muthiah, *Op Cit*, h. 215.

pihak bersifat kooperatif tidak ada pihak yang kalah atau menang, tetapi sama-sama menang serta tidak emosional. demikian pula, merupakan keuntungan karena mediasi hanya merupakan langkah awal penyelesaian sengketa, yang tidak menyebabkan tertutupnya kemungkinan penyelesaian sengketa di pengadilan apabila para pihak tidak mencapai kompromi.<sup>66</sup>

b. Konsiliasi

Konsiliasi ini juga dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha berdasarkan UUPK. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan arbitrase yaitu menyerahkan kepada pihak ketiga yaitu konsiliator untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak, akan tetapi pendapat dari konsiliator tidak mengikat sebagaimana yang ada pada arbitrase. Ketidakterikatan para pihak terdapat terhadap pendapat yang diajukan oleh konsiliator mengenai sengketa yang dihadapi para pihak tersebut, menyebabkan penyelesaian nya sangat tergantung pada kesukarelaan para pihak.<sup>67</sup>

c. Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk

---

<sup>66</sup> Ahimidi Miru, Sutarman Yodo, *Op Cit*, h.256-257.

<sup>67</sup> Aulia Muthiah, *Op Cit*, h. 217.

menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final mengikat. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki sengketa yang dialami kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan penyelesaian terhadap sengketa yang sedang mereka alami.

<sup>3</sup> Penyelesaian sengketa dengan langkah arbitrase ini adalah salah satu cara mempercepat penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui lembaga BPSK, yang putusannya dinyatakan final dan mengikat.

Namun UUPK masih membuka kemungkinan pihak yang keberatan atas putusan tersebut untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri hanya saja pihak yang tidak puas atas putusan pengadilan negeri dan juga dapat melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung dalam tempo waktu 14 (empat belas) hari. Berdasarkan tahapan yang ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketanya maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian <sup>3</sup> ini sama saja dengan jalur litigasi, perbedaannya hanya terletak pada titik dikenalnya upaya hukum banding terhadap putusannya, sehingga putusan bpsk jika ada pihak yang keberatan dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.<sup>68</sup>

Namun, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang- undang. Oleh sebab

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

itulah, bagi para pelaku pelanggaran dalam transaksi konsumen dapat dikenakan sanksi pidana dan denda serta sanksi administrasi.

## 2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

<sup>3</sup> Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan dengan jalur litigasi. Litigasi berasal dari bahasa Inggris “litigation” yang artinya pengadilan. Tugas dari pengadilan adalah menyelesaikan sengketa yang timbul dan akhirnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen biasanya terkait pelaku usaha sebagai pemilik produk barang dan atau jasa dengan konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa di Indonesia sering terjadi pengaduan dari konsumen terkait produk yang telah mereka pergunakan, akan tetapi para konsumen banyak yang tidak mengetahui bagaimana cara agar kerugian yang konsumen diderita dapat diganti, Hal ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui kemana harus mengadukan permasalahan yang sedang mereka alami.<sup>69</sup>

Yang perlu diperhatikan konsumen dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dalam sengketa konsumen adalah Setiap bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen bisa diajukan ke pengadilan dengan tidak memandang besar kecilnya kerugian yang diderita, hal ini diizinkan dengan memperhatikan hal-hal berikut:<sup>70</sup>

- a. Kepentingan dari pihak penggugat (konsumen) tidak dapat diukur semata-mata dari nilai uang kerugiannya;

---

<sup>69</sup> Intan Nur Rahmawati, Rukiyah Lubis, 2014, *Win-win solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h.69.

<sup>70</sup> Setia Putra, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Dalam Transaksi Jual Beli”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume IV Nomor 2 Februari 2014., h. 302

- b. Keyakinan bahwa pintu keadilan seharusnya terbuka bagi siapa saja, termasuk para konsumen kecil dan miskin; dan
- c. Untuk menjaga integritas badan-badan peradilan.

pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, hal ini karena UUPK menganut asas pertanggung jawaban produk (*product liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 juncto Pasal 28 UUPK. ini berbeda dengan teori beban pembuktian pada acara biasa, dimana beban pembuktian merupakan tanggung jawab penggugat (konsumen) untuk membuktikan adanya unsur kesalahan. Dengan adanya prinsip *product liability* ini, maka konsumen yang mengajukan gugatan kepada pelaku usaha cukup menunjukkan bahwa produk yang diterima dari pelaku usaha telah mengalami kerusakan pada saat diserahkan oleh pelaku usaha dan kerusakan tersebut menimbulkan kerugian atau kecelakaan bagi si konsumen.<sup>71</sup> Dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan umum, pihak yang dibebani untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 8 UUPK penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui pengadilan, yaitu “penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperlihatkan ketentuan pada pasal 45.” Dengan ketentuan UUPK ini maka, penyelesaian sengketa konsumen yang mengacu pada ketentuan peradilan umum, sehingga hukum acara yang dipakai adalah

---

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 303.

<sup>3</sup> berdasarkan *Herziene Inlands Regeling (HIR)* dan juga *Rechtsreglemen Buitengeswen (RBG)*.<sup>72</sup>

Sengketa konsumen memang lebih diarahkan kepada sengketa perdata namun tanggung jawab pidana juga tidak dapat dihapuskan, sesuai dengan tatanan hukum pidana. Hal ini secara jelas disebutkan pada Pasal 45 UUPK yaitu:

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagai diatur dalam undang-undang.
- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

Sengketa konsumen kebanyakan <sup>3</sup> adalah sengketa perdata yaitu konsumen yang menderita kerugian. Dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dikenal dengan asas "Hakim bersifat menunggu" yang artinya adalah bahwa

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam uupk pihak-pihak yang dimaksud kepentingan adalah diatur dalam Pasal 46 UUPK yaitu:

- 1) Gugatan pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
  - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
  - b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
  - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;
  - d. Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau/ jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit .
- 2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan pemerintah.



Kemudian yang perlu diperhatikan konsumen dalam mengajukan gugatan ke pengadilan dalam sengketa konsumen yaitu Setiap bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen bisa diajukan ke pengadilan dengan tidak memandang besar kecilnya kerugian yang diderita, hal ini diizinkan dengan memperhatikan hal-hal berikut :<sup>73</sup>

- a. Kepentingan dari pihak penggugat (konsumen) tidak dapat diukur semata-mata dari nilai uang kerugiannya;
- b. Keyakinan bahwa pintu keadilan seharusnya terbuka bagi siapa saja, termasuk para konsumen kecil dan miskin; dan
- c. Untuk menjaga integritas badan-badan peradilan;

Pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, hal ini karena UUPK menganut asas pertanggung jawaban produk (*product liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 juncto Pasal 28 UUPK. Ini berbeda dengan teori beban pembuktian pada acara biasa, dimana beban pembuktian merupakan tanggung jawab penggugat (konsumen) untuk membuktikan adanya unsur kesalahan. Dengan adanya prinsip *product liability* ini, maka konsumen yang mengajukan gugatan kepada pelaku usaha cukup menunjukkan bahwa produk yang diterima dari pelaku usaha telah mengalami kerusakan pada saat diserahkan oleh pelaku usaha dan kerusakan tersebut menimbulkan kerugian atau kecelakaan bagi si konsumen.<sup>74</sup>

Tuntutan atau gugatan yang dibuat oleh para penggugat harus berbentuk surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya kepada

---

<sup>73</sup> Setia Putra, *Op Cit*, h. 302.

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 302.

pengadilan negeri yang ada di daerah hukumnya tempat tinggal tergugat. namun ketika tergugat lebih dari seorang dan tempat tinggal mereka berbeda, maka gugatan dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri setempat salah satu tergugat berdiam menurut pilihan penggugat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh UUPK gugatan konsumen terhadap pelaku usaha dapat diproses melalui lembaga peradilan umum yaitu dengan cara sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Gugatan individual yaitu secara individu konsumen atau ahli warisnya yang merasa dirugikan mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha;
2. Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yaitu, merupakan gugatan dimana dalam gugatan tersebut pihak yang berperkara bertindak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga mewakili kelompok, semua ini bisa terjadi karena mereka mempunyai kepentingan yang sama untuk meminta keadilan atas semua perkara;
3. Gugatan (*legal standing*) yaitu, cara pengajuan gugatan secara perdata yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat atas suatu tindakan atau perbuatan atau keputusan orang perorangan, lembaga atau pemerintah yang telah menimbulkan kerugian masyarakat;
4. Gugatan pemerintah yaitu, pemerintah sebagai konsumen menggugat pelaku usaha.

<sup>3</sup> Gugatan dapat diajukan baik secara lisan atau tertulis disertai dengan pembayaran biaya administrasi. Dalam gugatan itu, penggugat mengemukakan

---

<sup>75</sup> Auliah Muthiah, *Op Cit*, h.221.

dalil-dalil yang berupa dasar tuntutan disebut *pundamentum petendi* yang terdiri atas dua bagian yaitu: pertama, Bagian yang menguraikan kejadian kejadian atau peristiwa. kedua, bagian yang menguraikan tentang hukum<sup>76</sup>.

3 Setelah surat gugatan selesai dibuat maka Tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dan pembuktian bahwa peristiwa hukum yang mengakibatkan adanya kerugian. Sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan kesalahan maka dialah yang wajib membuktikan kesalahan tersebut. gugatan yang ada di hukum perdata dapat berbentuk perbuatan melawan hukum.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 223.

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 224.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran dalam BAB II dan BAB III, maka dapat dibentuk kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Hubungan Hukum antara pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha harus mengikuti aturan atau asas yang sudah ada, Kejujuran pelaku usaha dalam mempromosikan, dan kandungan apa saja yang ada dalam produknya juga harus dituliskan ataupun diberitahukan efek sampingnya dalam kemasan produk sehingga konsumen berhak mendapatkan perlindungan konsumen secara eksternal maupun internal.
2. Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebagai penyedia barang atau jasa dimasyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen yang mengkonsumsinya dan menggunakannya. Dasar pertanggungjawaban pelaku usaha wajib memperhatikan prinsip-prinsip tanggung jawab sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen yang sering terjadi dalam masyarakat sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum sehingga mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

**B. Saran**

1. Konsumen harus lebih selektif dalam memilih makanan sehat, dan harus mengantisipasi pada saat mengkonsumsi mie instan secara terus menerus, sehingga tidak berakibat fatal pada kesehatan konsumen, Pelaku usaha juga perlu memberikan informasi yang jelas dan benar tentang efek samping.
2. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait pembinaan kepada masyarakat terhadap perlindungan konsumen. Beserta melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam memproduksi barang dan jasa.

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT EFEK SAMPING KONSUMSI MIE INSTAN

## ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repository.unpas.ac.id](https://repository.unpas.ac.id)

Internet Source

8%

2

[www.ejournal-s1.undip.ac.id](http://www.ejournal-s1.undip.ac.id)

Internet Source

7%

3

Admin Admin. "HAK ATAS INFORMASI TERHADAP BAHAN KOSMETIK PENGGUNA JASA KLINIK KECANTIKAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN", Reformasi Hukum, 2019

Publication

5%

4

[docobook.com](https://docobook.com)

Internet Source

4%

5

[repository.usu.ac.id](https://repository.usu.ac.id)

Internet Source

4%

Exclude bibliography Off